

BATAS DESA

2025

PERBUP NO. 49, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 51, 113 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DI KECAMATAN KEBONAGUNG

ABSTRAK: - penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
- untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas desa
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2023, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, Perda Kab. Demak Nomor 4 Tahun 2022
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup dan batas desa di Kecamatan Kebonagung

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Desember 2025

- Lampiran 15 halaman